



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang
Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL

Oleh

Tri Astuti Andayani*, Ruben Achmad**, Suci Flambonita**.

Abstrak. Eksploitasi seksual terhadap anak dapat mempengaruhi psikologi anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun anak yang menjadi korban eksploitasi seksual diatur dalam undang-undang perlindungan anak No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, selain itu juga faktor-faktor penghambat penegakan hukum anak korban eksploitasi seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan Pustaka terkait permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analitis yang digunakan berupa analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam undang-undang perlindungan anak dengan cara memberikan hak-hak anak dalam mendapatkan perlindungan hukum yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan. Adapun faktor penghambat penegakan hukum anak korban eksploitasi yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban, Eksploitasi.

Abstract: Sexual exploitation of children can affect the psychology of children, Child protection is all activities to ensure and protect children and their rights in order to live, grow, develop and participate optimally in accordance with the dignity and dignity of humanity and get protection from violence and discrimination. The

child who is a victim of sexual exploitation is regulated in child protection law No. 35 of 2014 on child protection. This study aims to find out and analyze the legal protection of child victims of sexual exploitation based on law No. 35 of 2014 on child protection, as well as factors inhibiting the enforcement of child abuse victims of sexual exploitation. The research method used is normative research, namely literature research by examining library materials related to the problem being studied. This study uses a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. Analytical used in the form of qualitative analysis. The results of this study show that the form of legal protection of children in the child protection law by giving children the rights to legal protection, namely providing legal assistance, rehabilitation and prevention. The inhibiting factors for the enforcement of child abuse victims of exploitation are legal substance, legal structure, legal culture, facilities and infrastructure.

Keywords: Legal Protection, Victim Child, Exploitation.

Riwayat Artikel:

Diterima : 27 Oktober 2020
Revisi : 11 Desember 2020
Disetujui : 15 Januari 2021

*Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Email: Triastuti.andyni@gmail.com

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Email: rubenachmad@gmail.com

*** Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Email: suciflambonita@fh.unsri.ac.id

LATAR BELAKANG

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa, mereka harus diberikan arahan yang benar agar tidak terjerumus pada perilaku menyimpang. Menurut Gatot Supramono, perilaku menyimpang yang dilakukan anak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari si anak, diantaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya

(emosinya) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, serta karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial dimana anak itu berada.¹

Eksplorasi seksual terhadap anak yang populer disebut dengan ESKA atau *Sexual Exploitation of Children* adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak, pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual.² Eksplorasi seksual terhadap anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan.³ Sehingga eksploitasi seksual pada anak dapat pula diartikan sebagai tindakan memanfaatkan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan uang tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari transaksi seksualitas anak tersebut.⁴

Bentuk eksploitasi bagi menjadi 3 tiga yakni Pelacuran anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pornografi anak.⁵ Perdagangan anak dengan motif seksual masih dalam jenis eksploitasi seksual yang komersial. Eksploitasi seksual terhadap anak adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada penggunaan seksualitas anak (oleh orang dewasa) dan mempertukarkan dengan imbalan baik berupa uang maupun balas jasa. Imbalan ini dapat diterima langsung oleh anak atau orang lain yang mendapat keuntungan komersial dari seksualitas anak. Ketidakdewasaan anak mengakibatkan dirinya tereksploitasi dan disalah gunakan sehingga hak-hak anak semakin terabaikan.

Hak-hak yang melekat pada diri harus diperjuangkan secara serius. Pelaksanaan perlindungan hak anak dijadikan dengan ketentuan-ketentuan yang

¹ Djarot I.K, Nashriana, Mada A.Z, "implementasi bantuan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak yang di sangkakan melakukan tindak pidana kekerasan seksual di kota Palembang", jurnal hukum lex lata, Universitas sriwijaya

² Lihat Shofiyul Fuad Hakiki, 2016, "Eksplorasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam", *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vo.2, No.2, hlm. 275-302

³ Lihat selengkapnya Ahmad Sofian, *Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab*, Bangkok:ESPAT International, 2006

⁴ H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK Press, hlm.7

⁵ *Ibid*, hlm.114

menjamin perlindungan hukum bagi anak. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.⁶ Kesejahteraan anak adalah hak asasi anak yang harus diusahakan bersama,⁷ pengadaan kesejahteraan anak bergantung pada partisipasi yang baik antara subjek dan objek dalam usaha pengaduan anak tersebut. Adapun bentuk perlindungan anak sebagai berikut:⁸

1. Perlindungan anak semasa kandungan
2. Perlindungan anak BALITA
3. Perlindungan anak diatas lima tahun sampai dengan 21 tahun
4. Perlindungan diatas usia 21 tahun

Secara potensi anak dapat diperlakukan buruk, baik kondisi fisik, mental maupun sosial yang sering kali memungkinkan dirinya di eksploitasi oleh orang sekelilingnya atau bahkan pula oleh dalam lingkungan keluarga yaitu orang tuanya sendiri tanpa anak tersebut dapat berbuat sesuatu hal. Pada hakikatnya anak merupakan generasi penerus bangsa, kenyataan anak yang terlantar atau dilantarkan, di eksploitasi atau dilecehkan seperti contohnya di bidang seks sangat potensi untuk di eksploitasi. Keadaan ini semakin parah dengan kondisi di Indonesia yang sebagian masyarakat yang masih banyak masalah pemenuhan kebutuhan primer, yang mengakibatkan sebagian anak terpaksa ikut serta dalam mencari nafkah guna pemenuhan kebutuhan hidup baik sandang, Papan dan yang terpenting di bidang pangan. Tentu saja anak terpaksa memikul beban berat yang harus pula menjadi tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan primer. Adapun rumusan masaaah dalam penelitian ini ialah bagaimana Perlindungan Hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual berdasarkan Undang-Undang No.

⁶ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Pajagrafindo persada, hlm.1

⁷ Arif Gosita, *Op.,Cit*,hlm.3

⁸ Murni Tukimnsn, 1984, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Keterlibatan dan Eksploitasi*, Jakarta, Simposium GBHN Dep. Kehakiman, hlm.58

35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Faktor-faktor penghambat penegakan hukum anak korban eksploitasi seksual.

METODE

Peneliti ini menggunakan metode *Normatif* yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan sejarah hukumnya, dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan hukum yang lain.⁹

ANALISIS DAN DISKUSI

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak¹⁰. Jadi yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 35 tahun 2014

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.23

¹⁰ Republik Indonesia Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak J.o Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 1 angka 2

tentang perlindungan anak. Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting yaitu:

1. Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak;
2. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan;
3. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi;
4. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menegaskan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”¹¹

Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 23 tahun 2002 yang telah diubah menjadi undang-undang No. 35 tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-hak anak yang meliputi:¹²

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Orangtua, pemerintah dan negara, berhak berkewajiban dan bertanggungjawab dalam melindungi anak. Apabila disimak Pada Pasal 20 Undang-undang No. 23 tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 35 tahun 2014, lebih luas yaitu meliputi Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan sebagai berikut:

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No.75, Pasal 22B ayat (1)

¹² Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1985, *Anak dan wanita dalam hukum*, Jakarta, LP3ES, hlm.9

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.¹³

Didalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak menyatakan “pemerintahn, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”

Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan satu pasal yakni Pasal 59A berbunyi sebagai berikut: “Perlindungan Khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan Kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Berikut bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual menurut Undang-Undang Perlindungan Anak:

¹³ Republik Indonesia Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak J.o Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak , penjelasan Pasal 21, 22, 23,24 dan 25

Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada anak yang menjadi korban kejahatan, korban kekerasan fisik dan seksual, antara lain sebagai berikut:

Pasal 64 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pemberantasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan maertabat danderajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atau identitasnya;
- j. pemberian pendampingan Orangtua/wali dan orang dipercaya oleh anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak penyandang disabilitas;
- n. pemberian Pendidikan;
- o. pemberian pelayanan Kesehatan;dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dilaksanakan melalui Pasal 64 ayat (3):

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam Lembaga maupun diluar Lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberitaan jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.¹⁴

Adapun larangan terhadap usaha eksploitasi anak ini diancam dalam BAB XI A pasal 76 A, 76 B dan 76 I yaitu:

Pasal 76 A : setiap orang dilarang

- a. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materi maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif

Pasal 76 B:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh anak dalam situasi perlakuan salah dan pelantara.”

Pasal 76 I:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.

Sedangkan sanksi yang diterima bagi orang atau oknum yang tidak mengindahkan larangan tercantum dalam Pasal 77, 77A dan 88 yaitu:

Pasal 77 dan 77A:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 A dan 76 B dipidana dengan pidana denda paling lama 5

¹⁴ Republik Indonesia Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak J.o Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 64 ayat (2), Pasal 63 ayat (3)

(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 88

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76I dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta).”

1. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum anak korban eksploitasi seksual.

Berbagai peraturan Perundang-undangan sejatinya telah memberikan perlindungan terhadap tumbuh kembang anak. Perlindungan tersebut diberikan dengan tujuan untuk melindungi generasi penerus bangsa, dalam ketentuan perundang-undangan juga telah mengatur secara tegas mengenai sanksi hukuman yang akan diterima bagi pelaku tindak pidana eksploitasi terhadap anak. Adapun ketentuan Undang-undang yang mengatur mengenai eksploitasi anak sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar 1945, (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (3) Undnag-undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (4) Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang, (5) Undang-undang No. 13 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, (6) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT), (7) Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, dan (8) Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 20014 tentang Perubahan Undang-undang Perlindungan anak No. 23 tahun 2002.

Penegakan hukum dinegara manapun tentu haruslan sesuai dengan cita-cita hukum Negara yang bersangkutan. Artinya, penegakan hukum tersebut haruslah sesuai dengan falsafah, pandangan hidup, kaidah dan prinsip yang dianut oleh masyarakat, sehingga akan sesuai dengan kesadaran hukum yang mereka miliki.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, hlm. 7

Lawrence Milton Fridman menekankan dalam penegakan hukum adalah pada aspek kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum dan budaya hukum menyangkut perilaku.¹⁶

Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Anak Korban Eksploitasi Seksual

Untuk lebih mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual anak, maka penulis mendapatkan data yang diperoleh seperti dibawah ini:

1. Faktor ekonomi

Salah satu faktor yang paling dominan menjadi penyebab anak menjadi korban eksploitasi seksual adalah faktor ekonomi. Pada umumnya responden menyatakan, bahwa faktor utama mereka melakukan kejahatan prostitusi karena faktor ekonomi, dimana perbuatan tersebut mereka lakukan karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap. Terdapat responden yang masih bertempat tinggal dengan orang tuanya, tetapi orang tua responden adalah orang yang tidak mampu sehingga tidak dapat memberikan kebutuhan hidup responden, sedangkan bagi responden yang tidak bertempat tinggal dengan orang tuanya (kos) tidak mendapatkan bantuan uang dari orang tuanya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan melakukan pekerjaan tersebut. Para responden menyatakan pernah bekerja, antara lain menjadi buruh pabrik, menjaga toko atau menjajakan barang dari rumah ke rumah, tetapi penghasilan dari pekerjaan tersebut tidak memadai, sehingga mereka memilih bekerja sebagai PSK dengan harapan mendapat penghasilan yang lebih besar.

Faktor penyebab kejahatan prostitusi karena motif ekonomi dipengaruhi pula oleh gaya hidup para wanita pelaku prostitusi yang bergaya hidup mewah tanpa menyadari kemampuan ekonomi yang mereka miliki. Rata-rata pelaku prostitusi selalu mengikuti trend perkembangan zaman dimana kemewahan-

¹⁶ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2011, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta, Tatanusa, hlm. 9

kemewahan yang selalu ingin mereka tunjukkan sehingga membuat mereka melakukan segala cara agar dapat terwujud keinginan mereka memiliki sehingga terjadilah praktik prostitusi itu.

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan adalah suatu kondisi baik berupa, benda, keadaan, dan pengaruh yang terdapat pada ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup yang termasuk didalamnya manusia itu sendiri. Lingkungan sosial akan memberikan pengaruh yang lebih banyak terhadap seseorang terutama terhadap perkembangan pribadi anak. Lingkungan sosial ini memberikan pengaruh yang besar sekali terhadap pembentukan sifat-sifat kepribadian seperti sifat jujur, gembira, dapat dipercaya dan lain sebagainya. Serta terhadap kepercayaan nilai sikap.

Perdagangan anak bisa saja terjadi karena lingkungan tempat tinggal mereka ada yang melakukan hal tersebut. Karena perhatian lingkungan yang kurang sehingga menyebabkan si anak tidak dapat perhatian dan melakukan hal-hal yang salah serta dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang.

3. Faktor Pendidikan

Terkadang ini juga merupakan faktor penyebab terjadinya perdagangan anak, karena semakin rendahnya Pendidikan seseorang, semakin mudah untuk dipengaruhi oleh para pedagang anak. Karena sedikit banyaknya Pendidikan biasanya mempengaruhi seseorang untuk mendapat pekerjaan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak A. Romi Apriansyah, S.Ag., M.A Ketua KPAI kota Palembang, pada hari senin 20 Juli 2020 mengatakan bahwa”

“faktor-faktor penghambat dalam perlindungan anak sebagai korban eksploitasi seksual, maka terdapat beberapa hal yang perlu ditekankan, pertama dari segi aturan sebenarnya sudah cukup memadai, tinggal implementasi dalam ranah praktis yang perlu dipertegas, kendala lain yang sering muncul umumnya bahwa dari segi kultur terkadang nilai-nilai kearifan local yang menghambat untuk membongkar kasus pelecehan seksual sebab dianggap aib oleh orangtua korban dengan adanya

pemahaman nilai atau rasa malu, untuk anak, untuk anak penyandang disabilitas juga menghambat dalam proses penyelidikannya terutama anak bisu, dari segi sarana juga belum terlalu menunjang, dibutuhkan perhatian khusus dari semua stake holder yang memiliki wewenang dalam upaya penanggulangan terhadap anak yang sistematis dan kordinasi yang terintegrasi antar Lembaga”

Berdasarkan hal tersebut kemudian penulis melihat adanya kendala yang masih butuh perhatian serius dari semua pihak yang terlibat dalam upaya penanganan kekerasan terhadap anak, secara teoritis terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penyebab dan membutuhkan penjabaran belum terimplementasinya dengan baik perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

1. Subtansi Hukum

Perlindungan hukum terhadap anak maka diperlukan adanya keserasian atau koheransi antara bebrbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda. Sebab ketidakcocokan antara aturan hukum bisa terjadi misalnya antara Undang-Undang Republik Indonesia yang bersifat secara khusus degan Undang-Undnag Republik Indonesia yang bersifat secara umum, atara Undang-undang RI yang derajatnya lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, antara Undang-undang RI yang berlaku terdahulu dengan yang berlaku sekarang. Variable tersebut dapat mempengaruhi masalah penegakan hukum dalam konteks ini perlindungan hukum karena tujuan dibentuknya suatu peraturan adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Dalam konteks ini penulis melihat aturan hukum antara peraturan hukum yang dalam hal ini Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, paradigma yang terbangun bahwa fungsi Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih terbatas pada ranah penindakan pelaku terhadap kekerasan seksual terhadap anak bukan pada upaya preventif atau upaya pencegahan. Prinsipnya bahwa suatu instrumen hukum harus berfungsi sebagai suatu alat rekayasa maka dalam hal ini Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak harus focus pada upaya perlindungan Hukum tidak hanya sebatas penindakan dalam rana praktis tetapi memiliki suatu konsep yang mampu merumuskan permasalahan secara mendasar, bagaimana peran spesifik dan praktis semua pihak dalam peraturan hukum harus terwujud, mulai dari unit terkecil keluarga, lingkup Pendidikan, Non government, pemerintah daerah maupun pusat.

Apabila substansi hukum memberikan landasan hukum yang tepat, maka penegakan hukum dapat berjalan secara optimal, dan sebaliknya apabila substansi hukum tidak tegas dalam memberikan landasan hukum, maka akan membuka celah terhadap terjadinya penyimpangan terhadap aturan-aturan tersebut. Implementasi dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual yang tidak optimal apabila substansi hukum yang kurang jelas.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum dimaksud dalam tulisan ini aparat penegak hukum yang membidangi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada umurnya dan lebih khusus terhadap anak yang mengalami korban kekerasan. Struktur hukum itu mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim. Dibawah ini diberikan peran dari masing-masing stuktur hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

Situasi dan kondisi yang berbeda jika anak sebagai pelaku tindak pidana, disamping penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan berkewajiban untuk memberitahukan kepada anak selaku tersangka/terdakwa atau kepada keluarga mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dan bagi yang tidak mampu biayanya ditanggung oleh Negara. Dari hasil penelusuran penulis tidak menemukan suatu muatan norma dimana Undang-undang Perlindungan Anak memberikan kewenangan bagi muatan norma dimana Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan kepada anak korban kekerasan berupa rehabilitasi, restitusi dan kompensasi, saran aini sangat penting bagi anak guna pemulihan Kesehatan dan kerugian yang diderita sebagai korban.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, tidak optimalnya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual adalah disebabkan oleh rendahnya komitmen dari aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak, hal ini dapat dilihat dari naiknya kasus dari tahun ketahun serta minimnya rehabilitasi baik didalam kepolisian maupun diluar. Demi terwujudnya peningkatan komitmen aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak terutama dengan menindaklanjuti laopran terjadinya kejahatan seksual terhadap anak serta proaktif untuk memberikan perlindungan hak-hak anak sebagai korban berupa rehabilitasi.

3. Budaya Hukum

Legal Culture atau budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai-nilai mana merupakan konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik sehingga patut untuk dipatuhi dan apa yang dianggap baik buruk sehingga harus dihindari. Dalam penegakan hukum nilai-nilai kultur diatas dapat dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan yang mantap dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian nilai akhir untuk menciptakan suatu pembaharuan sosial (*law as a tool of social engineering*), memelihara dan mempertahankan control sosial guna tercipta kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

Menurut penulis, dalam kasus eksploitasi seksual pada anak tidak jarang kita jumpai bahwa yang paling berperan adalah masyarakat dan lingkungan. Kurangnya perhatian masyarakat akan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak akan menyuburkan praktek tersebut. Hal ini terbukti dari tingginya angka pelecehan seksual terhadap anak.

4. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan hukum, sarana maupun fasilitasnya haruslah memadai sebab sering sekali hukum sulit ditegakkan karena terbentur pada fasilitas yang tidak memadai atau bahkan sama sekali tidak ada. Dengan kurangnya fasilitas maupun sarana pendukung maka penegak hukum akan menjadi terhambat dan tentunya para aparat penegak hukum tidak dapat memaksimalkan perannya secara aktual. Sarana atau fasilitas yang cukup ampuh didalam penegakan hukum bisa

dalam bentuk kepastian dalam penanganan perkara maupun kecepatan memproses perkara tersebut, karena dampaknya akan lebih nyata apabila disbanding dengan peningkatan sanksi negatif. Apabila tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek menakutkan sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan maupun residivisme.

Untuk sarana dan prasarana terkait kehidupan sosial, sayangnya pemerintah kita cenderung mengabaikannya. Bila saja pemerintah memberikan fasilitas yang cukup memadai bagi anak-anak jalanan, anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi dan keterbelakangan mental tentunya akan meninimalisir angka diskriminasi anak dan kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak tersebut, pembangunan sekolah gratis bebas biaya bagi anak-anak tidak mampu, pembangunan rumah penampungan dan perlindungan bagi anak-anak terlantar serta anak jalanan dan juga pemberian fasilitas Kesehatan yang memadai seolah hanya menjadi hanyalan semata, karena realitas selama ini jauh dari angan-angan tersebut.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan secara represif dengan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual, seperti isu pelaku tindak kejahatan ini dikenakan sanksi kebiri akan tetapi perlindungan ini tidak mengakomodir dan berdampak langsung terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Berdasarkan uraian Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak secara eksplisit telah mengatur dan mencakupi dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai korban yang di eksploitasi secara seksual.

Kendala yang sering terjadi dalam penegakan pada aparat penegak hukum terjadi kesenjangan komunikasi terhadap instansi terkait lainnya (kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman) dalam pemahaman menyikapi anak sebagai korban eksploitasi seksual yang dikarenakan orangtua merasa malu dilingkungan masyarakat ketika anaknya menjadi korban eksploitasi seksual sehingga kurangnya informasi dan keterbukaan yang didapat oleh penyidik dan fasilitas rehabilitasi terhadap anak sebagai korban kurang mengkedepankan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perlindungan anak.

KESIMPULAN

1. Mengenai hak anak sebagai korban dalam hal ini akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka Panjang. Yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum kobran kejahatan seksual yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan.
2. Berdasarkan beberapa faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual, maka ada beberapa faktor diantaranya faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, faktor penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim. Faktor sarana dan prasarana, faktor rehabilitasi dan faktor masyarakatnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK Press, 2014
- Lawrence M. Friedman diterjemahka oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta, Tatanusa, 2011
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Pajagrafindo persada, 2011
- Murni Tukimnsn, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Keterlibatan dan Eksploitasi*, Jakarta, Simposium GBHN Dep. Kehakiman, 1984
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan wanita dalam hukum*, Jakarta, LP3ES, 1985
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1985
- Djarot I.K, Nashriana, Mada A.Z, “implementasi bantuan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak yang di sangkakan melakukan tindak pidana kekerasan seksual di kota Palembang”, jurnal hukum lex lata, Universitas sriwijaya

Lihat selengkapnya Ahmad Sofian, *Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab*, Bangkok:ESPAT International, 2006

Lihat Shofiyul Fuad Hakiki, 2016, “Eksplorasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam”, *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vo.2, No.2, hlm. 275-302

Republik Indonesia Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak J.o Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak